



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Muhamad Fatiruni'am, NIK 3308181406960003, Tempat Tanggal Lahir Magelang, 14 Juni 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Rejosari II, RT. 003, RW. 002, Desa Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang, dalam hal ini diwakili oleh **R.Nurhadi Budi Yuwono, SH.KN.**, dan **Ramadhani Khidir Rosadi, SH.CM.**, kesemuanya Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat N.B. Yuwono & Rekan, yang beralamat kantor di Perumahan Puri Cendana No.A-5, Jl. Sewon Indah Raya, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Eny Latifyati, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kalangan RT. 001, RW. 001, Desa Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Mukhamad Abi Husna, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Tegalrandu, RT.001, RW. 001, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Siti Karomah, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Tegalrandu, RT.001, RW. 001, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mkd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk perkara dalam gugatan ini adalah:

1. Bahwa almarhum Bpk Dulngalim mempunyai anak antara lain, yaitu :
 - 1.1. Sahri;
 - 1.2. Yuhdi alias Muh Zuhdi;
 - 1.3. Mas'ud alias Muhammad Mas'ud;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung Mas'ud alias Muhammad Mas'ud;
3. Bahwa Mas'ud pada saat ini masih hidup namun terganggu kejiwaannya sehingga tidak cakap hukum;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya Bpk Dulngalim, maka para ahli waris bersepakat dalam pengurusan sertifikasi tanah harta warisan almarhum Bpk Dulngalim diurus oleh salah satu ahli waris yaitu Sahri;
5. Bahwa salah satu Obyek waris peninggalan almarhum Bpk Dulngalim adalah tanah Letter C No. 489 Grabag, Persil 27, Kelas d.III, luas \pm 260 m², yang terletak di Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag, yang dibagikan dan menjadi hak Mas'ud alias Muhammad Mas'ud;
6. Bahwa tanah hak adat tersebut di atas telah dikonversi menjadi tanah SHM No. 1670/Grabag, atas nama Mas'ud, Surat Ukur No. 2097/86;
7. Bahwa Buku Sertifikat tanah SHM. No. 1670/Grabag tersebut di atas sejak diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Magelang hingga saat ini tidak pernah diserahkan oleh Sahri selaku pihak yang dipercaya mengurus sertifikat tanah ke instansi yang berwenang kepada Mas'ud alias Muhammad Mas'ud sebagai yang berhak atas tanah dan sertifikat tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mkd



8. Bahwa ternyata kemudian diketahui, tanpa persetujuan sebelumnya dari Mas'ud, Sertifikat tanah SHM. No. 1670/Grabag diserahkan oleh Sahri kepada Yuhdi alias Muh Zuhdi sebagai jaminan hutangnya Sahri bin Dulgalim, bahkan kemudian fisik tanah juga dikuasai oleh Yuhdi alias Muh Zuhdi, yaitu sebidang tanah terletak di Dusun Tegalrandu, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas:

- Utara : Saleh
- Timur : Yuhdi
- Selatan : Jalan gang
- Barat : Jalan Kampung

9. Bahwa Mas'ud berkali-kali meminta secara baik-baik kepada Yuhdi alias Muh Zuhdi agar menyerahkan sertifikatnya tetapi tidak diberikan/dikembalikan kepada Mas'ud;

10. Bahwa dengan telah meninggalnya Sahri bin Dulgalim dan Yuhdi alias Muh Zuhdi, maka kemudian Tanah dan Sertifikat atas nama Mas'ud, SHM No 1670/Grabag, Surat Ukur No. 2097/86 kemudian dikuasai oleh pihak ahli waris Yuhdi alias Muh Zuhdi, anak-anak dan istri Yuhdi alias Muh Zuhdi, yaitu Eny Latifyati (TERGUGAT I), Mukhamad Abi Husna (TERGUGAT II) dan Siti Karomah (TERGUGAT III);

11. Bahwa PENGGUGAT sudah melakukan permintaan secara baik-baik kepada PARA TERGUGAT agar berkenan menyerahkan Tanah dan Sertifikat Hak Milik tersebut secara cuma-cuma kepada PENGGUGAT dan atau orang tua PENGGUGAT sebagai pemegang hak yang sah, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak mau memberikannya;

12. Bahwa apa yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan menguasai Tanah dan Sertifikat atas nama Mas'ud SHM No. 1670, Surat Ukur No. 2097/86, luas \pm 260 m², terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag, milik Mas'ud alias Muhammad Mas'ud bin Dulgalim adalah perbuatan melawan hukum, sehingga bertentangan dengan hukum dan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, pengertian perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini PARA TERGUGAT telah menyimpan dan menguasai Sertifikat dan Tanah hak milik orang tua PENGGUGAT;

14. Bahwa dengan adanya penguasaan oleh PARA TERGUGAT tersebut jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT dikarenakan tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya;

15. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai, maka PENGGUGAT memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah perkarangan, yang terdaftar dalam sertifikat atas nama Mas'ud, SHM No 1670, Surat Ukur No. 2097/86, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka PARA TERGUGAT harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik ini, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

18. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang c.q. Majelis

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah perkarangan yang terdaftar atas nama Mas'ud dengan Sertifikat Hak Milik No. 1670/Grabag, Surat Ukur No. 2097/86, luas \pm 260 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag, dengan batas-batas :

- Utara : Saleh
- Timur : Yuhdi
- Sekatan : Jalan gang
- Barat : Jalan kampung

adalah sah milik Mas'ud alias Muhammad Mas'ud;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan baik, sebidang Tanah beserta Sertifikatnya, SHM No.1670/Grabag, Surat Ukur No. 2097/86, luas \pm 260 m2, atas nama Mas'ud, terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag, dengan batas-batas:

- Utara : Saleh
- Timur : Yuhdi
- Selatan : Jalan gang
- Barat : Jalan kampung

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang Tanah beserta Sertifikatnya, SHM No.1670/Grabag, Surat Ukur No. 2097/86, luas \pm 260 m2, atas nama Mas'ud, terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag, dengan batas-batas:

- Utara : Saleh
- Timur : Yuhdi
- Selatan : Jalan gang
- Barat : Jalan kampung

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lain;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wanda Andriyeni, S.H.M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 23 November 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bapak Dulngalim mempunyai 7 anak yaitu :
 1. Rusdik ;
 2. Slamet Hadi Prayitno;
 3. Nok Zuhriyah;
 4. Muh Zuhti;
 5. Rohmat;
 6. Sahri;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mas'ud;

- b. Ya, benar bahwa penggugat anak kandung Mas'ud.
- c. Benar, tetapi saat terjadinya jual beli Mas'ud masih dalam keadaan sehat dan sadar.
- d. Salah, para ahli waris Bapak Dulngalim mengurus sertifikat tanah sendiri-sendiri.
- e. Memang Mas'ud menjadi ahli waris tanah tersebut, tetapi sudah dijual kepada Muh Zuhdi dengan bukti adanya surat keterangan jual beli tanah pekarangan pada tahun 1988.
- f. Sertifikat tersebut masih atas nama Mas'ud dan kami ingin balik nama sertifikat tanah tersebut atas nama salah satu ahli waris Muh Zuhdi tetapi dipersulit oleh pihak Mas'ud.
- g. Dengan persetujuan Mas'ud sertifikat tanah tersebut oleh Sahri diserahkan kepada Muh Zuhdi, karena Muh Zuhdi sudah membeli tanah tersebut dari Mas'ud.
- h. Mas'ud benar-benar mengetahui dan menyetujui bahwa sertifikat tersebut menjadi milik Muh Zuhdi setelah terjadinya jual beli tanah antara Mas'ud sebagai penjual dan Muh Zuhdi sebagai pembeli.
- i. Pihak ahli waris Muh Zuhdi berhak memiliki tanah tersebut karena sudah dibeli Muh Zuhdi dari Mas'ud.
- j. Penggugat baru meminta tanah dan sertifikat tersebut setelah Muh Zuhdi meninggal padahal sudah lebih dari 30 tahun lalu Muh Zuhdi membeli tanah tersebut dan tidak pernah meminta secara baik-baik dengan kata lain melakukan tindakan mengancam dan meneror.
- k. Kami tidak melawan hukum atas tanah dan sertifikat tersebut karena sudah dibeli Muh Zuhdi dari Mas'ud dan memang menjadi hak kami sebagai ahli waris Muh Zuhdi. Pada tahun 1998, Muh Zuhdi mendirikan rumah permanen dan ditempati oleh keluarga hingga saat ini.
- l. Kami berhak atas tanah dan sertifikat tersebut karena sudah dibeli oleh Muh Zuhdi.
- m. Kami berhak atas tanah dan sertifikat tersebut karena sudah dibeli oleh Muh Zuhdi.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mkd



- n. Kami tidak setuju. Kami berhak atas tanah dan sertifikat tersebut karena sudah dibeli oleh Muh Zuhdi.
- o. Kami tidak setuju.
- p. Kami mempunyai bukti berupa:
- Sertifikat Tanah Asli,
 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan Asli,
 - Surat Pernyataan (ketiga belah pihak antara Sahri, Muh Zuhdi, dan Mas'ud) Asli,
 - Surat Pernyataan menjual sebuah rumah yang ada di atas tanah pekarangan tersebut Asli,
 - Surat Pernyataan dari Mas'ud (kepindahannya Mas'ud dari tanah dan bangunan tersebut karena telah dijual kepada Muh Zuhdi) Asli.

17. Kami tidak setuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban tetapi dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi, namun demikian Majelis secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk memeriksa atau mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan yaitu apakah gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca gugatan Penggugat, dalam posita angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung Mas'ud alias Muhammad Mas'ud kemudian dalam Posita angka 3



mendalilkan bahwa Mas'ud pada saat ini masih hidup namun terganggu kejiwaannya sehingga tidak cakap hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah perkarangan yang terdaftar atas nama Mas'ud (orang tua Penggugat) dengan Sertifikat Hak Milik No. 1670/Grabag, Surat Ukur No. 2097/86, luas \pm 260 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag, dengan batas-batas :

- Utara : Saleh;
- Timur : Yuhdi;
- Selatan : Jalan gang;
- Barat : Jalan kampung;

dan didalam petitum tersebut memohon agar Mas'ud dinyatakan sebagai Pemilik sah obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa dari konstruksi gugatan Penggugat tersebut, maka timbul masalah hukum apakah Penggugat memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk dapat bertindak sebagai Penggugat sehingga dapat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah milik Mas'ud (orang tua Penggugat) sedangkan Mas'ud (orang tua Penggugat) masih hidup namun didalilkan dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga tidak cakap hukum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut Majelis akan mengkorelasikannya dengan doktrin, yurisprudensi dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 111, menyatakan dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentinosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak yang ditarik sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil



yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error ini persona*;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap selanjutnya dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 111, menyatakan *error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. *Diskualifikasi in person*, hal ini terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Misalnya bukan pemilik namun menggugat pembayaran sewa atau harga barang. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau belum memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu ;

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

b. Salah sasaran pihak yang digugat;

c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 memiliki kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang atau subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh "orang lain" (asas *legitima persona standi in judicio*), gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya tiap manusia sebagai orang dapat menurut hukum memiliki hak dan kewajiban namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*), terdapat golongan orang yang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sendiri, golongan



tersebut terdiri dari orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 433 KUHPdata setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan;

Menimbang bahwa pada dasarnya seorang yang diletakan dibawah pengampuan tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum, untuk itu mereka harus diwakili oleh pengampunya, tindakan hukum yang dilakukan oleh orang dibawah pengampuan, tanpa dibantu oleh pengampunya adalah batal (Pasal 446 KUHPdata);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan perkara konstruksi gugatan Penggugat *aquo*, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil *error in persona* berupa *Diskualifikasi in person*, sebab menurut Majelis Penggugat belum atau tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara yang disengketakan berupa sebidang tanah perkarangan yang terdaftar atas nama Mas'ud (orang tua Penggugat) dengan Sertifikat Hak Milik No. 1670/Grabag, Surat Ukur No. 2097/86, luas \pm 260 M2 yang didalilkan Penggugat milik Mas'ud (Ayah Penggugat) sebab Mas'ud (Ayah Penggugat) masih hidup, sehingga kedudukan dan kapasitas Penggugat belum dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak mengajukan gugatan atas obyek sengketa atau dapat dikatakan Penggugat masih belum memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dan Penggugat ternyata berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapatkan kuasa dari Mas'ud (Ayah Penggugat) untuk mengajukan gugatan terkait obyek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Mas'ud (Ayah Penggugat) mengalami gangguan jiwa, sehingga Penggugat bertindak mewakili kepentingan Mas'ud (Ayah Penggugat) untuk menggugat harta milik Mas'ud (Ayah Penggugat), maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Mas'ud (Ayah Penggugat) mengalami gangguan jiwa, sehingga agar Penggugat dapat bertindak menjadi



Penggugat untuk mewakili kepentingan Mas'ud (Ayah Penggugat) melakukan perbuatan hukum di depan pengadilan, Penggugat haruslah mendapatkan penetapan pengampuan;

Menimbang bahwa oleh karena dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pengampu dari Mas'ud (Ayah Penggugat) berdasarkan penetapan pengadilan, maka kedudukan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *aquo* dalam rangka untuk mempertahankan kepentingan hukum dari Mas'ud (Ayah Penggugat) atas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah milik Mas'ud (Ayah Penggugat), sehingga gugatan Penggugat mengalami cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat mengalami cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 sebagaimana telah diuraikan dimuka, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet on venkelijke verklard*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat, yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, Pasal 446 KUH Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Made Sudiarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H. dan Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., dan Asri, S.H., sebagai Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, SH.MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Asri, SH.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana., S.H.MH.

Rincian biaya perkara :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....Administrasi	Rp. 75.000,-
3.....Panggilan	Rp. 810.000,-
4.....PNBP	Rp. 40.000,-
5.....Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
6.....Pemberitahuan	Rp. 135.000,-
7.....Materai putusan	Rp. 10.000,-
8.....Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 1.860.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mkd



(satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);